



RENCANA KERJA 2025

Dinas Ketahanan Pangan



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB : PENUTUP
- (2) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. RSUD Datu Sanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- q. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Kecamatan Piani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Kecamatan Lokpaikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan apin Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- ff. Kecamatan Bakarangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Candi Laras Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Hatungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Salam Babaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Tapin Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Tapin Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Binuang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Bungur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ss. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**
Pj. BUPATI TAPIN, **7**



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 10

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas Taufik dan Petunjuknya Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2025 telah selesai di susun.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini adalah merupakan rincian Program Kerja Tahunan sebagai wujud implementasi dan penjabaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang menguraikan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban kedalam kebijakan, Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang, sehingga pada saatnya dapat didefinifkan sebagai pedoman perencanaan bagi lembaga maupun daerah.

Diharapkan Rencana Kerja ini juga dapat membangkitkan motivasi dan harapan bagi aparat Dinas Ketahanan Pangan. Kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini kami mengucapkan terima kasih.

Rantau, Juli 2024

Kepala Dinas,



Ryza Ramadie, SE

NIP. 19740315 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review Terhadap Renja Perubahan RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Keg Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN OPD	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan.....	22
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	24
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Ketahanan kabupaten tapin	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	41
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD proses penyusunan Renja PD terdiri dari

beberapa tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan renja PD.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 7. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 8. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034

- (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten apin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15)
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Dinas ketahanan Pangan

Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun dalam rangka sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah guna terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 yaitu :

- a. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi DKP;
- b. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Renja Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan sub
Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah
- 3.3. Program, Kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan II secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai penyebab kendala dan pencapaian target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin merupakan gambaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DKP Kabupaten Tapin. Pelaksanaan rencana kerja DKP tahun 2024 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan dengan alokasi dana setelah adanya perubahan/pergeseran terkecuali gaji sebesar Rp.1.300.000.000,-. Dana terserap sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp. 822.015.089 dan Belanja Modal yang terealisasi Rp. 0,-. Adapun sisa alokasi dana sebesar Rp.3.646.122.499,-.

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
	URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN									
	BIDANG URUSAN PANGAN									

2.09.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Komponen AKIP	100%					100%	82%	100%
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%					100%	0%	100%
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%					100%	25%	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%					100%	25%	100%
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%					100%	25%	100%
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%					100%	0%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%					100%	25%	100%

2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39 Laporan					13 Laporan	4 Laporan	13 Laporan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%					100%	25%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%					100%	25%	100%
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan					16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	16 Orang/ Bulan
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%					100%	25%	100%
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	5 Paket					1 Paket	0 Paket	1 Paket

		Bangunan Kantor yang disediakan								
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket					3 Paket	1 Paket	3 Paket
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket					3 Paket	1 Paket	3 Paket
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket					2 Paket	1 Paket	2 Paket
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket					1 paket	0 Paket	1 paket
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 Laporan					250 Paket	40 Laporan	250 Paket
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%					100%	25%	100%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan

2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%					100%	25%	100%
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit					24 Unit	7 Unit	24 Unit
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit					40 Unit	5 Unit	40 Unit
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit					1 Unit	0 Unit	1 Unit
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	30%					10%	0%	10%
2.09.02.2.01	Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%					100%	0%	100%
		persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%					100%	0%	100%
2.09;02.2.01.0003	Penyediaan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit					1 Unit	0 Unit	1 Unit

2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu	30%					10%	0%	10%
		Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	30%					10%	0%	10%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase peserta sosialisasi diversifikasi pangan yang lulus passing grade	100%					100%	0%	100%
		Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan	100%					100%	0%	100%
		Persentase kader yang lulus post test	100%					100%	0%	100%

		Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100%					100%	0%	100%
		Persentase informasi harga pangan yang rutin	100%					100%	0%	100%
		persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100%					100%	0%	100%
		Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%					100%	0%	100%

--	--

		persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%					100%	0%	100%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten Kota	6 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	6 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	6 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	9 Unit					3 Unit	0 Unit	3 Unit
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan yang menghasilkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100%					100%	25%	100%

2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	30 Ton					10 Ton	0 Ton	10 Ton
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Ton					30 ton	0 Ton	30 ton
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayur	100%					100%	25%	100%
		Persentase pemantauan dan peninjauan lahan pakarangan sebagai penyedia pangan	100%						25%	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	6 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	30%					10%	0%	10%
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase KK miskin ekstrim yang menerima bantuan beras	100%					100%	0%	100%
		Persentase keluarga balita stunting yang dintervensi	100%					100%	0%	100%

		Persentase keluarga balita stunting yang menerima bantuan sembako	100%					100%	0%	100%
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	6 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan pangan yang teridentifikasi	100%					100%	25%	100%
		Persentase SDM pengolah data identifikasi daerah rawan pangan yang kompeten	100%					100%	0%	100%
		Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100%					100%	0%	100%
		Persentase KK penerima bantuan sosial yang teridentifikasi daerah rawan pangan	100%					100%	0%	100%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	6 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	100%					100%	0%	100%

2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM pengambil sampel pangan segar yang bersertifikat	100%					100%	0%	100%
		Persentase peningkatan sampel pangan segar asal tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah yang berada pada pasar induk yang di uji	50%					50%	0%	50%
		persentase jenis sampel pangan segar asal tumbuhan yang lulus uji pada laboratorium yang berstandar	100%					100%	0%	100%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Ketahanan pangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025	
1	Nilai SAKIP Perangkat daerah			80	81	82					
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah			73	74	75					
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			90	100	100	90,1				
4	Persentase Bahan Pangan yang Aman beredar di Masyarakat			100	100	100	100				
5			Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai	0,74%	0,80%	0,85%		0,74%			

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap isi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Rendahnya Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) disebabkan Stabilitas dan Kontinuitas Ketersediaan
2. Masyarakat belum memahami Informasi Konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
3. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang menjangkau seluruh wilayah konsume.
4. Kesadaran Masyarakat akan Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terbebas dari bahan kimia dan berbahaya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Rencana Kerja RKPD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan
kabupaten Tapin

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN				8.188.421.631	URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN				9.188.421.631
BIDANG URUSAN PANGAN					BIDANG URUSAN PANGAN				
PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Nilai Komponen AKIP	100%	4.957.616.647	PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Nilai Komponen AKIP	100%	4.957.616.647
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	110.626.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	110.626.300

		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%				Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%				Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	110.626.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	110.626.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	2.476.281.618	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	2.476.281.618
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/Bulan	2.433.026.818	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/Bulan	2.433.026.818
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	43.254.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	43.254.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang	100%	2.012.738.823	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang	100%	2.012.738.823

		mengikuti Peningkatan kapasitas					mengikuti Peningkatan kapasitas		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.164.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.164.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	188.504.478	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	188.504.478
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	190.918.445	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	190.918.445
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.905.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.905.600
Penyediaan Bahan/Material	Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.821.000	Penyediaan Bahan/Material	Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.821.000
Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.579.424.400	Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.579.424.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	102.960.132	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	102.960.132
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.061.552	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.061.552
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.898.580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.898.580

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	255.009.774	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	255.009.774
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	203.228.484	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	203.228.484
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.968.650	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.968.650
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.812.640	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.812.640
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tapin	Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	10%		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tapin	Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	10%	1.000.000.000
Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%		Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%	1.000.000.000
	Tapin	persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%			Tapin	persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%	

Penyediaan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tapin	Jumlah Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit		Penyediaan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tapin	Jumlah Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu	10%	2.574.218.784	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu	10%	2.574.218.784
		Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	10%				Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	10%	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase peserta sosialisasi diversifikasi pangan yang lulus passing grade	100%	1.068.525.668	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase peserta sosialisasi diversifikasi pangan yang lulus passing grade	100%	1.068.525.668
		Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan	100%				Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan	100%	
		Persentase kader yang lulus post test	100%				Persentase kader yang lulus post test	100%	

		Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100%				Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100%	
		Persentase informasi harga pangan yang rutin	100%				Persentase informasi harga pangan yang rutin	100%	
		persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100%				persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100%	
		Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%				Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%	
		persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%				persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten/Kota	Tapin	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten Kota	2 Laporan	11.704.550	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten/Kota	Tapin	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten Kota	2 Laporan	11.704.550
Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Tapin	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	508.876.718	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Tapin	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	508.876.718

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tapin	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	31.010.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tapin	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	31.010.600
Pemantauan Stok Pangan	Tapin	Pemantauan Stok Pangan	2 Dokumen	474.409.900	Pemantauan Stok Pangan	Tapin	Pemantauan Stok Pangan	2 Dokumen	474.409.900
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tapin	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	27.134.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tapin	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	27.134.000
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	15.389.900	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	15.389.900
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase pengadaan yang menghasilkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100%	586.197.500	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase pengadaan yang menghasilkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100%	586.197.500
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	287.850.900	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	287.850.900
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	298.346.600	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	298.346.600
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayur	100%	919.495.616,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayur	100%	919.495.616,00
		Persentase pemantauan dan peninjauan lahan pakarangan sebagai penyedia pangan	100%				Persentase pemantauan dan peninjauan lahan pakarangan sebagai penyedia pangan	100%	

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tapin	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	273.548.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tapin	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	273.548.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tapin	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	645.947.616	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tapin	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	645.947.616
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	10%	419.693.400	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	10%	419.693.400
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase KK miskin ekstrim yang menerima bantuan beras	100%	56.148.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase KK miskin ekstrim yang menerima bantuan beras	100%	56.148.000
		Persentase keluarga balita stunting yang dintervensi	100%				Persentase keluarga balita stunting yang dintervensi	100%	
		Persentase keluarga balita stunting yang menerima bantuan sembako	100%				Persentase keluarga balita stunting yang menerima bantuan sembako	100%	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tapin	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	56.148.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tapin	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	56.148.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase daerah rawan pangan yang teridentifikasi	100%	363.545.400	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase daerah rawan pangan yang teridentifikasi	100%	363.545.400
		Persentase SDM pengolah data identifikasi daerah	100%				Persentase SDM pengolah data identifikasi daerah rawan pangan yang kompeten	100%	

		rawan pangan yang kompeten							
		Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100%				Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100%	
		Persentase KK penerima bantuan sosial yang teridentifikasi daerah rawan pangan	100%				Persentase KK penerima bantuan sosial yang teridentifikasi daerah rawan pangan	100%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 Laporan	363.545.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 Laporan	363.545.400
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	100%	236.892.800	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	100%	236.892.800
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM pengambil sampel pangan segar yang bersertifikat	100%	236.892.800	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM pengambil sampel pangan segar yang bersertifikat	100%	236.892.800
		Persentase peningkatan sampel pangan segar asal tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah yang berada pada pasar induk yang di uji	50%				Persentase peningkatan sampel pangan segar asal tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah yang berada pada pasar induk yang di uji	50%	
		persentase jenis sampel pangan segar asal tumbuhan yang lulus uji pada laboratorium yang berstandar	100%				persentase jenis sampel pangan segar asal tumbuhan yang lulus uji pada laboratorium yang berstandar	100%	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	236.892.800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	236.892.800
--	-------	--	-----------	-------------	--	-------	--	-----------	-------------

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan lain salah satunya melalui Safari Jumat yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari DKP itu sendiri.

Table 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan *)
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awalMenghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, Sejalan dengan program kerja Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang memfokuskan pada pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan politik, hukum dan pertahanan dan keamanan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam konteks RPJMN 2020-2024 menjadi target dari fokus pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut

kebijakan strategis ketahanan pangan strategis dijalankan atas dasar prinsip keadilan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian, peran aktif para pihak, keamanan pangan, dan berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Penjelasan dari prinsip-prinsip dasar tersebut diuraikan sebagai berikut: Keadilan, Kesejahteraan dan pemberdayaan Masyarakat, kedaulatan dan Stabilitas Nasional, kemandirian, peran aktif para pihak, keamanan pangan, dan keberlanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, maka diperlukan adanya keselarasan arah kebijakan antara Kementerian/Badan terkait dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional dengan arah kebijakan dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan urusan Ketahanan Pangan. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional tahun 2025 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional yang Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan untuk Mencapai Ketahanan Pangan melalui 3 (tiga) aspek yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan dan aspek pendukung lainnya” dengan menetapkan ada 4 (empat) kegiatan utama yang perlu diselaraskan dengan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 yaitu:

1. Pemantapan Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;

2. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 3. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan dengan Mengusung tema “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” dengan prioritas daerah sebagai berikut:

A. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING :

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
4. Pengendalian Prevalensi Stunting
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak
6. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
7. Peningkatan Prestasi Olahraga

B. OPTIMALISASI SEKTOR INDUSTRI, UMKM, PERTANIAN DAN

PARIWISATA:

1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
3. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
4. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
5. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah

C. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN

PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

DAERAH :

1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
2. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi
3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan

D. MENINGKATKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG

FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

1. Penguatan Reformasi Birokrasi
2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif
3. Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
4. Mengembangkan Satu Data Kalsel

E. MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA

1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

**F. MEWUJUDKAN KALSEL SEBAGAI GERBANG IBU KOTA
NEGARA DAN SEBAGAI PENDUKUNG FOOD ESTATE**

1. Peningkatan Peran Kalsel Sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapin 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA INDIKATOR		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	80	81	82
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	73	74	75
3	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Daerah dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	100	100
		Persentase Bahan Pangan yang Aman beredar di Masyarakat	100	100	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan RPD Kabupaten Tapin 2024 – 2026, Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin berada dalam Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Memiliki 5 (Lima) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang harus dicapai yaitu : Capaian SAKIP Perangkat Daerah. Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan Outcome yang harus dicapai adalah Tercapainya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur. Pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Outcome yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (90%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Bebasnya desa bebas rawan pangan (2 Desa), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji (100%/ 4 Sampel Pangan) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan:
- 1) Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD I Kalsel). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Tolak Ukur	Target	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN						9.188.421.631				9.750.356.309
	BIDANG URUSAN PANGAN										
2.09.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				Nilai Komponen AKIP	100%	4.957.616.647			100%	5.412.160.861
					Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang di Tindak Lanjuti	100%				100%	

					Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%						
					Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%				100%	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%	110.626.300			100%	121.527.450
					Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%				100%	
					Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%				100%	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	110.626.300			13 Laporan	121.527.450

2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar penatausahaan keuangan	100%	2.476.281.618			100%	2.723.909.169
					Persentase Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	100%				100%	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/Bulan	2.433.026.818			16 orang/Bulan	2.676.328.889
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	43.254.800			2 Laporan	47.580.280
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	100%	2.012.738.823			100%	2.175.988.506
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.164.900			1 Paket	14.481.390
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	188.504.478			5 Paket	207.354.926

2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	190.918.445			3 paket	210.010.290
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.905.600			2 Paket	35.538.800
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.821.000			1 Paket	8.603.100
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.579.424.400			250 laporan	1.700.000.000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	102.960.132			100%	111.324.985
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.061.552			12 Laporan	57.267.707
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.898.580			1 Laporan	54.057.278
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	255.009.774			100%	279.410.751

2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	203.228.484			24 Unit	222.451.332
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.968.650			20 Unit	15.365.515
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.812.640			1 Unit	41.593.904
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Tapin	Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	10%	1.000.000.000			10%	1.000.000.000
	Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%	1.000.000.000			100%	1.000.000.000
				Tapin	persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%				100%	
	Penyediaan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			Tapin	Jumlah Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1.000.000.000			1 Unit	1.000.000.000

2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Persentase Kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu	100%	2.574.218.784			100%	2.652.305.168
					Persentase stok cadangan Pangan pemerintah (CPP)	100%				100%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				Persentase peserta sosialisasi diversifikasi pangan yang lulus passing grade	100%	1.068.525.668			100%	985.547.640
					Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan	100%				100%	
					Persentase kader yang lulus post test	100%				100%	
					Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100%				100%	

					Persentase informasi harga pangan yang rutin	100%				100%	
					persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100%				100%	
					Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%				100%	
					persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%				100%	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten/Kota			Tapin	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten Kota	2 Laporan	11.704.550			2 Laporan	30.789.550
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal			Tapin	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	508.876.718			2 Laporan	377.972.890
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Tapin	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	31.010.600			2 Laporan	33.292.600
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			Tapin	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	27.134.000			1 Dokumen	30.000.000

2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pangan			Tapin	Pemantauan Stok Pangan	2 Dokumen	474.409.900			2 Dokumen	500.000.000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	15.389.900			3 Unit	13.492.600
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				Persentase pengadaan yang menghasilkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100%	586.197.500			100%	655.312.350
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	287.850.900			10 Ton	315.649.290
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	298.346.600			10 Ton	339.663.060
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				Persentase kelompok wanita tani yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayur	100%	919.495.616,00			100%	1.011.445.178
					Persentase pemantauan dan peninjauan lahan pakarangan sebagai penyedia pangan						
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			Tapin	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	273.548.000			2 Dokumen	300.902.800

2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Tapin	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	645.947.616			2 Laporan	710.542.378
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	419.693.400			100%	425.308.200
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				Persentase KK miskin ekstrim yang menerima bantuan beras	100%	56.148.000			100%	61.762.800
					Persentase keluarga balita stunting yang dintervensi	100%				100%	
					Persentase keluarga balita stunting yang menerima bantuan sembako	100%				100%	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Tapin	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	56.148.000			2 Dokumen	61.762.800
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Persentase daerah rawan pangan yang teridentifikasi	100%	363.545.400			100%	363.545.400
					Persentase SDM pengolah data identifikasi daerah rawan pangan yang kompeten	100%				100%	

					Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100%				100%	
					Persentase KK penerima bantuan sosial yang teridentifikasi daerah rawan pangan	100%				100%	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	363.545.400			2 Laporan	363.545.400
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	100%	236.892.800			100%	260.582.080
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				Persentase SDM pengambil sampel pangan segar yang bersertifikat	100%				100%	
					Persentase peningkatan sampel pangan segar asal tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah yang berada pada pasar induk yang di uji		236.892.800				260.582.080
					persentase jenis sampel pangan segar asal tumbuhan yang lulus uji pada laboratorium yang berstandar						

2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	236.892.800			1 Dokumen	260.582.080
-----------------	--	--	--	-------	--	-----------	-------------	--	--	-----------	-------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan 2024 - 2026 dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025. Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Ketahanan Pangan maupun dilingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen .

Pj. Bupati Tapin

Muhammad Syarifuddin, M.Pd